



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 10/HK.03.1-KPT/61/PROV/VI/2020
TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan dan perubahan pejabat administrator serta pejabat pengawas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan perubahan Keputusan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 249 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi nomenklatur jabatan pada unit pengelolaan pengaduan publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Eka Sulastri

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

UNIT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ramdan, S.Pd.I, M.Pd	Ketua KPU	Pengarah
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota KPU	Pengarah
3.	Lomon, S.Sos.	Anggota KPU	Pengarah
4.	Mujiyo, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah
5.	Zainab, S.P., M.P.	Anggota KPU	Pengarah
6.	Aliuk, S.Pd., M.Si.	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8.	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
9.	Yulius Lay, S.E., M.E.	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
10.	Ika Kartika, S.E., M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Yulisinta Sinaga, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
12.	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
13.	Nuri Mursriwati, S.E.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
14.	Nuraini, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
15.	Widya Pramithasari, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
16.	Fachziar, S.Kom.	Fungsional Umum	Anggota
17.	Tropi Yani, S.Ak.	Fungsional Umum	Anggota
18.	Shofiy Nurlatief Siti Afifah, S.T.	Fungsional Umum	Anggota


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



Eka Sulastri